



**PUTUSAN**  
Nomor 2010 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUNGA RINA SINAGA**, istri alm. Djarlim Saragih, bertempat tinggal di Hapoltakan Nagori Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JOHANNES JUNTAR LUMBAN GAOL, S.H.** dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kantor Hukum “Johannes Juntar Lumban Gaol, S.H. & Rekan”, beralamat di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A-4, Jalan Sutomo, Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;**

Melawan:

1. **JAPORMAN SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Perbatasan Nomor 1, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. **BERLIANA DAMANIK**, istri dari alm. Jamalim Saragih, bertempat tinggal di Hapoltakan Nagori Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
3. **JANURDIN SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Aluminium I Nomor 15, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. **ROSLINA SARINIM SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Madio Santoso Nomor 206, Kelurahan Pulo Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
5. **SARINAH SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 2B, Pematang Siantar;
6. **MARLINA SARAGIH**, bertempat tinggal di Jalan Madio Santoso Gang Tello, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
7. **D. PURBA**, suami dari alm. Helena Rosmia Saragih, bertempat tinggal di Jalan Handayani, Pematang Siantar;



**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Monok Saragih dengan Topan Br. Damanik adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 1938;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, yaitu:
  - Alm. Djarlim Saragih/istri: Bunga Rina Saragih (Tergugat);
  - Alm. Djamalim Saragih/istri: Berliana Damanik (Penggugat II);
  - Djaporman Saragih/istri: A. Br. Sinaga (Penggugat I);
  - Janurdin Saragih/istri: T. Br. Manurung (Penggugat III);
  - Rosliana Sarinim Br. Saragih/suami: S. Damanik (Penggugat IV);
  - Sarinah Saragih/suami: S. Ramli (Penggugat V);
  - Marlina Saragih/ suami: S. Purba (Penggugat VI);
  - Alm. Helna Resmia Saragih/suami: D. Purba (Penggugat VII);
3. Bahwa kedua orangtua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yaitu Monok Saragih meninggal pada tanggal 29 Juli 1988 di Hapoltakan Nagori Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun dan Topan Br. Damanik meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999 di Hapoltakan Nagori Sondi Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun;
4. Bahwa almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik telah meninggalkan sejumlah harta peninggalan berupa tanah perladangan sebagaimana diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
  - 4.1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Simandame, Dusun Hapoitakan, dengan ukuran  $139 \times 72,5 = 24,75$  rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Manton Saragih;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih dan Pokan Sinaga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jamen Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih;
- 4.2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Huta Rambung, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $176,5 \times 221,5 = 40.000 \text{ m}^2$ ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Tanggoruh;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Alins Tarigan dan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Besar Siantar - Sariibu Dolok;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah jalan ke Kantor Bupati;
- 4.3. Sebidang tanah perladangan. yang terletak di Parkopian Singit, Dusun Hapoltakan dengan ukuran  $20,5 \times 104 = 6 \text{ rante}$ ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Kantor Bupati;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pirman Saragih;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Radiman Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 4.4. Sebidang tanah yang terletak di Panggotasan Juma Joring, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $200 \text{ m} \times 173 \text{ m} = 45 \text{ rante}$ ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amen Purba;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Barisman Saragih;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Janwardirson Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 4.5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Bah Kayungan, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $90 \times 40 = 9 \text{ rante}$ ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Agus Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
5. Bahwa oleh karena Pewaris Monok Saragih dengan istrinya Topan Br. Damanik telah meninggal dunia, maka akibat hukumnya adalah seluruh harta peninggalan (warisan) Pewaris jatuh kepada dan menjadi hak milik seluruh ahli waris dari Pewaris yaitu seluruh anak-anak Pewaris, hal ini selaras dengan Pasal 833 KUHPdata yang menyatakan "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak mutlak atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal";
6. Bahwa hal tersebut dikarenakan si Pewaris Monok Saragih dengan istrinya Topan Br. Damanik tidak pernah membuat surat wasiat atau tidak pernah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta peninggalan dimaksud di atas serta para ahli waris baik Para Penggugat dan Tergugat sampai sekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta peninggalan tersebut;

7. Bahwa karena diantara Para Penggugat dengan Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik tidak ada persesuaian pendapat/pandangan untuk membagi harta warisan peninggalan Pewaris yang ada, baik yang dikuasai oleh Para Penggugat maupun dikuasai oleh Tergugat sendiri;
8. Bahwa karena pembagian warisan tersebut sampai dengan sekarang terkatung-katung dan atau tidak ada penyelesaian, maka telah cukup beralasan kiranya apabila Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan bersama dari seluruh Ahli Waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
9. Bahwa di sisi lain mengingat para ahli waris telah tua dan atau telah sepuh serta ingin hidup damai bersama saudara-saudaranya dan tidak mau meninggalkan persoalan pada anak cucu dan itulah keinginan serta harapan Para Penggugat;
10. Bahwa dalam azas waris adanya persamaan dan keseimbangan hak dan kewajiban, maka Para Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki hak yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian itu masing-masing ahli waris mendapatkan dan atau memperoleh bagian yang sama 1/8 (satu perdelapan) bagian dari harta warisan tersebut;
11. Bahwa demi untuk menjamin harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat, diduga akan dijual, digadaikan atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut;
12. Bahwa karena gugatan ini telah didukung bukti-bukti autentik dan eksepsional sifatnya, sehingga putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
3. Menyatakan tanah perladangan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Simandame, Dusun Hapoitakan, dengan ukuran  $139 \times 72,5 = 24,75$  rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Manton Saragih;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih dan Pokan Sinaga;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jamen Saragih;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih;
  - 3.2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Huta Rambung, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $176,5 \times 221,5 = 40.000 \text{ m}^2$ ;
    - Sebelah timur : berbatasan dengan jalan ke Tanggoruh;
    - Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Alins Tarigan dan jurang Bah Kayungan;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Besar Siantar- Saribu Dolok;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah jalan ke Kantor Bupati;
  - 3.3. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Parkopian Singit, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $20,5 \times 104 = 6$  rante;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Kantor Bupati;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pirman Saragih;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Radiman Saragih;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
  - 3.4. Sebidang tanah yang terletak di Panggotasan Juma Joring, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $200 \text{ m} \times 173 \text{ m} = 45$  rante;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amen Purba;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Barisman Saragih;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Janwardirson Saragih;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 3.5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Bah Kayungan, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $90 \times 40 = 9$  rante;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Agus Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 4. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat masing masing memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atas seluruh warisan dan almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
- 5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas;
- 6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini Penggugat telah memasukkan salah satu objek yang masih diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam tingkat banding yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Desember 2012 dengan Nomor Register Perkara Nomor 18/Pdt/G/2012/PN.Sim dan telah dinyatakan banding oleh Penggugat II Berliana Damanik pada tanggal 2 Januari 2013;
2. Bahwa ada pun objek tersebut yang dimasukkan dalam perkara ini agar diperiksa dan diadili serta diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun adalah dalil-dalil gugatan pada halaman 2 poin yang ke 4.2 yang berbunyi "sebidang tanah perladangan yang terletak di Huta Rambung, Dusun Hapoltakan seluas 40.000 m<sup>2</sup> "Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini telah mengandung *litis pendens* dalam lingkungan peradilan umum;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menolak atau setidak-

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015



tidaknya tidak dapat menerima gugatan ini karena mengandung sub *judice* dalam lingkungan peradilan umum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim. tanggal 21 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 314/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 27 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat-I sampai dengan VII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim.;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Membatalkan gugatan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Monok Saragiha dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
3. Menyatakan tanah perladangan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Simandame, Dusun Hapoitakan, dengan ukuran  $139 \times 72,5 = 24,75$  rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Manton Saragih;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih dan Pokan Sinaga;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jarnen Saragih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih;
- 3.2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Huta Rambung, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $176,5 \times 221,5 = 40.000 \text{ m}^2$ ;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Tanggoruh;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alins Tarigan dan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Besar Siantar – Saribu Dolok;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah jalan ke Kantor Bupati;
- 3.3. Sebidang tanah perladangan. yang terletak di Parkopian Singit, Dusun Hapoltakan dengan ukuran  $20,5 \times 104 = 6$  rante;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Kantor Bupati;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pirman Saragih;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Radiman Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 3.4. Sebidang tanah yang terletak di Panggotasan Juma Joring, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $200 \text{ m} \times 173 \text{ m} = 45$  rante;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amen Purba;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Barisman Saragih;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Janwardirson Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 3.5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Bah Kayungan, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $90 \times 40 = 9$  rante;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Agus Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 4. Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII dan Terbanding semula Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atas seluruh warisan dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
- 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2013/ PN.Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, III, IV, VI pada tanggal 18 Mei 2015;
2. Penggugat II pada tanggal 30 April 2015
3. Penggugat V, VII pada tanggal 4 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing pada tanggal 27 Mei 2015 dan 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan pelanggaran dan kelalaian terhadap azas-azas hukum seperti peradilan sederhana, biaya murah, dan cepat;

Bahwa setelah menerima, salinan putusan dan membaca serta mempelajari kembali berkas berkas perkara ini, ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi dalam perkara yang sangat merugikan kepentingan-kepentingan dari Pemohon Kasasi untuk mempertahankan hak-haknya dalam perkara ini;

1. Bahwa Pemohon Banding dan kuasanya, sebelum mengajukan upaya hukum telah melakukan pencabutan kuasa dalam perkara ini oleh dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Banding dan Kuasa Penggugat: Ojak Nainggolan, S.H. & Rekan pada tanggal 31 Oktober 2013, dan Pemohon Banding secara *in person*, menyatakan banding pada tanggal 1 November 2013 di Kepaniteraan Simalungun terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Oktober 2013;

2. Bahwa selanjutnya karena Pemohon tidak mengajukan memori bandingnya di Kepaniteraan Simalungun semenjak dinyatakan banding pada tanggal 1 November 2013 oleh Pengadilan Simalungun mengirimkan berkas tersebut untuk diperiksa di tingkat banding pada tanggal 9 oktober 2013;
3. Bahwa ternyata setelah setahun lamanya tenggang waktu berkas perkara mengendap di Pengadilan Tinggi Medan, Pemohon Banding melalui kuasanya yang baru yaitu Alfoni Sijabat, S.H. menyerahkan memori bandingnya secara langsung di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan yang pada saat itu diterima oleh Hamonangan Rambe sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Oktober 2014 dan pada tanggal tersebut juga Wakil Panitera mengirimkan surat memohon bantuan kepada PN Simalungun untuk memberitahukan dan menyerahkan memori banding terhadap *in person* Bunga Rina Sinaga (berkas terlampir);
4. Bahwa namun sebelum memori diterima , surat dari Pengadilan Tinggi Medan berupa tembusan sudah diterima oleh Bunga Rina Sinaga, baru kemudian memori banding disampaikan kepada *in person* pada tanggal 24 bulan Oktober 2014 sebagai Termohon Banding (tidak melalui kuasanya);
5. Bahwa selanjutnya Termohon Banding melalui kuasanya, membuat dan mengajukan kontra banding terhadap memori banding Pemohon banding, melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun. Dan ternyata Perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Januari 2015 yang diketahui melalui Relas Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
6. Majelis yang dimuliakan, bahwa proses jawab menjawab dalam tingkat banding ini, telah melakukan kesalahan-kesalahan berat dalam Hukum Acara dan telah melanggar azas-azas hukum yang harus dihormati oleh pelaku hukum dan proses tersebut sangat jelas telah banyak merugikan Pemohon Kasasi bahkan Kontra memori yang disampaikan oleh Termohon banding tidak jelas keberadaannya lagi dan ini terlihat dalam

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/Pdt./2014/PT.Mdn. dalam pertimbangannya tidak dicantumkan dalam putusan apakah dalam perkara ini ada diajukan kontra atau atau tidak, sehingga jelas putusan ini haruslah dibatalkan karena sarat dengan pelanggaran pelanggaran hukum;

B. Pengajuan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim. adalah cacat, karena kuasa Para Pemohon Banding/Termohon Kasasi tidak terdaftar;

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung yang dimuliakan, kemudian setelah mempelajari berkas berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun ternyata ditemukan kembali pelanggaran-pelanggaran yang sangat fatal dalam memutus perkara dalam tingkat banding;
2. Bahwa adapun hal yang sangat fatal itu adalah kuasa dari Para Pemohon Banding/Termohon Kasasi dimana ditemukan dalam berkas bahwa setelah diperiksa bersama oleh Pemohon Kasasi bersama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata surat kuasa tidak pernah terdaftar di Pengadilan, sehingga pengajuan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tidaklah sah dan konsekuensinya Putusan tersebut haruslah dibatalkan;

C. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada mencantumkan Kontra Banding Pembanding dalam putusannya;

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini telah melakukan kesalahan-kesalahan yang cukup fatal, kontra banding yang diajukan oleh Pembanding tidak tercantum dalam putusan ini , padahal kontra jelas diberikan oleh Termohon Banding/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam perkara ini yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Januari 2015 yang merugikan Pemohon Kasasi sudah pantas dan layak tidak dapat dipertahankan lagi dan peristiwa-peristiwa tersebut sudah cacat hukum yang konsekuensinya putusan Pengadilan Tinggi Nomor 314/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 27 Januari 2015 haruslah dibatalkan;

D. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini yang diputus tanpa dengan pertimbangan hukum yang jelas dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan layak yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian putusan tersebut bersifat *onvoldoende gemotiveerd* sebab tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dikehendaki oleh hukum, hanya berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif;
2. Dalam pertimbangan putusnya Pengadilan Tinggi Medan telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim. dengan pertimbangannya seperti yang tertulis didalam putusnya pada halaman 16 alinea ketiga yang menyatakan "Menimbang , bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan meninggalnya Monok Saragih, maka Toppan Damanik yang merupakan istri dari Monok Saragih adalah ahli waris bersama-sama dengan Para Pembanding semula Penggugat I dan VII , sehingga harta warisan tersebut terbuka bagi seluruh ahli waris dari Monok saragih yang dengan demikian Topan Br. Damanik tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pembagian warisan" dan pada alinea berikutnya mengatakan pembagian tersebut tidak disetujui anak-anaknya dan tidak profesional;
3. Bahwa pertimbangan tersebut betul-betul sudah melukai dan mencederai hukum bagi adat batak dan pertimbangan tersebut tidaklah benar, bahwa pembagian warisan tersebut dilakukan di depan anak anaknya secara duduk bersama dan di hadapan orang-orang yang paling istimewa seperti Tulang (Paman) Hula hula, kerabat sekampung (Dongan Sahuta) dan Dongan Tubu (orang orang satu marga) dan sudah teruji melalui keterangan para saksi dalam persidangan terdahulu berdasarkan keterangan saksi, Binsen Damanik, Maima Poltak Simanjuntak. (yang mengetik surat pembagian warisan) dan Pintaria Tamba dan putusan terdahulu sudahpun berkekuatan hukum yang tetap (Putusan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sim. jo. 224/Pdt/2014/PT.Mdn.), sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut tidaklah tepat yang menyatakan tidak duduk bersama karena yang mengantar surat tersebut untuk diketikkan adalah Japorman Saragih (Penggugat I dan anak dari Djarlim Saragih/Bungarina Sinaga yang bernama Turman Saragih);
4. Bahwa fakta telah terlihat dengan jelas, setelah membaca dan mencermati Putusan Nomor 314/Pdt/2014/PT.Mdn. ternyata putusan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015



tidaklah memenuhi syarat perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 105 RBG dimana kontra dari Termohon Banding/Pemohon Kasasi tidak tercantum dalam putusan padahal nyata kontra tersebut diberikan oleh Pemohon Kasasi, sehingga disamping telah tidak memenuhi syarat perundang-undangan juga telah merugikan kepentingan hak-hak dari Pemohon Banding dan Pemohon Kasasi menduga adanya ketidak profesionalan dan pemahaman dalam memutus perkara ini;

5. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I dan Majelis persidangan Agung yang dimuliakan bahwa dalam perkara ini, sebahagian objek yang diperkarakan dalam perkara ini telah pun diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Register Perkara Nomor 224/Pdt/2014/PT. Medan jo. 18/Pdt.G/2012/PN.Sim. dan telah yang sudah berkekuatan hukum tetap, dimana salah satu bunyi putusan adalah menyatakan “Surat Pembagian harta alm. Monok Saragih tertanggal 26 Oktober 1998 adalah sah menurut hukum”;
6. Bahwa atas adanya “surat pembagian harta alm. Monok Saragih pada tanggal 26 Oktober 1998 itulah tersebutlah selanjutnya Para Termohon Kasasi bersama dengan ahli waris Pemohon Kasasi telah menjual rumah yang terletak di Jalan Linggar Jati, Kota Pematangsiantar (Berkas terlampir dalam pembuktian Pemohon Banding/Termohon Kasasi) dan uang penjualan rumah tersebut telah dibagi rata;
7. Bahwa selanjutnya bahwa Surat Pembagian Harta tertanggal 26 Oktober 1996 telah terealisasi adalah harta orang tua yang telah diberikan berdasarkan Surat Pembagian Harta tertanggal 26 Oktober 1998 kepada Termohon kasasi yang bernama Djamalim Saragih berupa tanah yang terletak di Tangaran logo juga telah dijual terhadap pihak ketiga bernama Mawardi Purba;
8. Bahwa kemudian harta bagian yang diperoleh Penggugat Pertama (Termohon Kasasi) Japorman Saragih dan Penggugat III Januridin Saragih yang bernama Juma Joring dan Juma Palia, surat hak kepemilikannya sudah diperbaharui dengan dasar Surat tanggal 26 Oktober 1998 dan telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat di atas, di hadapan Saksi Turman Saragih, putra Tertua dari Tergugat Bunga Rina Sinaga, istri dari almarhum Djarlim Saragih yang meninggal sekitar tahun 2007/2008;





9. Bahwa kebenaran surat tertanggal 26 Oktober tersebut, jelas-jelas sudah terbukti melalui para saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan untuk menguatkannya telah dilakukan sidang lapangan dan ternyata harta-harta yang digugat oleh Penggugat/Termohon Kasasi telah ditempati masing masing para Pihak (Sidang Lapangan 19 Juli 2013);
10. Sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan walaupun ada pembagian warisan yang dilakukan oleh Toppan Br. Damanik kepada anak-anaknya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memenuhi syarat sebagai mana yang ditetapkan undang-undang karena Penggugat I – VII tidak setuju;
11. Bahwa pertimbangan tersebut, jelas telah mencederai hukum adat hati umat masyarakat batak Pemberian duda-duda (memberikan makan orang tua dihari tuanya) adat terakhir yang tertinggi di masa tuanya dan acara terlaksananya ini “haruslah sepakat semua ahli warisnya” dan atas kesepakatan inilah peristiwa tersebut terjadi, bukan asal-asalan sesuka hati;
12. Bahwa untuk pelaksanaan pesta ini , sebelum dilaksanakan pada hari H tanggal 26 Oktober 1998 satu minggu sudah diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Penetua Kampung, abang beradik, Paman, Hulu hula dan semua kerabat yang disebut (Martonggo Raja) meminta doa dari semua pihak, sehingga pertimbangan Pengadilan tinggi yang menyatakan tidak profesional tidaklah tepat;
13. Bahwa Para Penggugat/Termohon kasasi semenjak dibaginya harta pada tahun 1998 kepada masing-masing pihak, tidak ada yang ribut dan tidak pernah mengajukan keberatan namun terakhir ini disebabkan adanya pemekaran kota dan pemindahan kantor-kantor pemerintahan Para Penggugat menyatakan keberatan belum ada pembagian, padahal tanah yang merupakan miliknya sudah ada yang dijual, sehingga tidaklah benar Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa objek sengketa masih merupakan budel waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Bahwa karena pertemuan tanggal 26 Oktober 1998 tidak dihadiri seluruh ahli waris Monok Saragih, maka tindakan Topan Br. Damanik melakukan pembagian warisan tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 1, yang seharusnya tertulis "mengabulkan" bukan "membatalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BUNGA RINA SINAGA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 27 Januari 2015 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim. tanggal 21 Oktober 2013 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUNGA RINA SINAGA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 314/Pdt/2014/PT.Mdn. tanggal 27 Januari 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Sim. tanggal 21 Oktober 2013 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemanding semula Penggugat I sampai dengan VII untuk sebagian;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
3. Menyatakan tanah perladangan sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah merupakan harta peninggalan dan atau harta warisan yang belum terbagi atau boedel warisan dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Simandame, Dusun Hapoitakan, dengan ukuran  $139 \times 72,5 = 24,75$  rante, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Manton Saragih;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih dan Pokan Sinaga;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jamen Saragih;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Alinson Saragih;
  - 3.2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Huta Rambung, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $176,5 \times 221,5 = 40.000 \text{ m}^2$ ;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Tanggoruh;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Alins Tarigan dan jurang Bah Kayungan;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Besar Siantar – Sariibu Dolok;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah jalan ke Kantor Bupati;
  - 3.3. Sebidang tanah perladangan. yang terletak di Parkopian Singit, Dusun Hapoltakan dengan ukuran  $20,5 \times 104 = 6$  rante;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan ke Kantor Bupati;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Pirman Saragih;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Radiman Saragih;
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
  - 3.4. Sebidang tanah yang terletak di Panggotasan Juma Joring, Dusun Hapoltakan, dengan ukuran  $200 \text{ m} \times 173 \text{ m} = 45$  rante;
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Amen Purba;
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Barisman Saragih;
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Janwardirson Saragih;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 3.5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Bah Kayungan Dusun Hapoltakan dengan ukuran  $90 \times 40 = 9$  rante;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jurang Bah Kayungan;
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Agus Saragih;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Ramon Saragih;
- 4. Menyatakan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII dan Terbanding semula Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atas seluruh warisan dari almarhum Monok Saragih dengan istrinya almarhumah Topan Br. Damanik;
- 5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan VII untuk selain dan selebihnya;
- 6. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00 |
| Jumlah                     | Rp500.000,00 |
| =====                      |              |

Panitera Pengganti,  
ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2010 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)